

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum

1. Kajian Umum Disparitas Pidana

Dalam konteks ini, penulis ingin terlebih dahulu menjelaskan arti dari disparitas. Menurut KBBI, disparitas berarti perbedaan atau jarak. Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai disparitas pidana, yaitu penerapan hukuman yang tidak konsisten untuk tindakan kriminal yang serupa atau untuk tindakan kriminal yang dianggap berbahaya dibandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁸

Disparitas dalam hukum pidana adalah masalah yang serius. Banyak keputusan dari hakim terhadap terpidana belum mencerminkan keadilan di masyarakat. Seringkali, ketidaksesuaian dalam hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih ditemukan. Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwa disparitas pidana bisa muncul dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Perbedaan hukuman antar tindak pidana yang sama.
- b. Perbedaan hukuman antar tindak pidana yang memiliki tingkat keparahan yang sama.
- c. Perbedaan hukuman yang diberikan oleh satu majelis hakim.
- d. Perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk kejahatan yang sama.⁹

Dari analisis di atas, terlihat bahwa ketidaksamaan hukuman tidak hanya muncul pada jenis kejahatan yang serupa, namun juga dalam kategori lain seperti kejahatan dengan tingkat keparahan yang sebanding, yang diputuskan oleh satu

⁸ Gulo, N. 2018. Disparitas dalam penjatuhan pidana. Masalah-Masalah Hukum. Vol.47. No.3. Hal. 215-227.

⁹ Mahrus Ali. 2011. Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. UII Press Yogyakarta. Hal. 57.

panel hakim, serta keputusan yang dikeluarkan oleh panel hakim yang berbeda untuk jenis kejahatan yang sama. Selain itu, penting untuk menekankan kebutuhan akan konsistensi dalam penjatuhan hukuman pidana agar keadilan dapat tercipta. Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, tetapi jika ketidaksamaan hukuman terus berlanjut, hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, terutama dalam kasus kejahatan yang serupa dengan hukuman yang berbeda.

2. Kajian Umum Pertimbangan Hakim

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai apa saja pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Berdasarkan pasal ini, hakim wajib menyelidiki, membela, dan memahami asas-asas hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Putusan yang dihasilkan mencerminkan citra awal dari lembaga peradilan karena di dalamnya terkandung alasan-alasan hukum dari hakim. Semakin tinggi kualitas suatu putusan yang ditandai oleh argumentasi hukum yang lengkap dan mendalam maka semakin tinggi pula kewibawaan lembaga peradilan di mata publik.¹⁰

Pertimbangan hakim akan dilakukan setelah pembuktian. Hakim akan memberikan keputusan mengenai hal-hal berikut¹⁵ :

- a. Keputusan atas peristiwa tersebut berkaitan dengan penentuan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai akibat hukum dari perbuatan tersebut, terutama untuk menilai apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana dan apakah ia dapat dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman.
- c. Penilaian terhadap konsekuensi hukum dari perbuatan terdakwa, termasuk apakah perbuatannya merupakan tindak pidana serta apakah ia bertanggung

¹⁰ M. Natsir Asnawi. 2014. Hermeneutika Putusan Hakim. UII Press Yogyakarta. Hal. 4.

jawab secara hukum dan layak menerima sanksi.¹¹

Setelah Pembuktian hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

a. Fakta-fakta yuridis yang terungkap selama persidangan

Seorang hakim, ketika membuat keputusan, harus mempertimbangkan fakta dan bukti yang disajikan selama persidangan. Semua fakta ini akan menjadi dasar pertimbangan hakim tentang bersalah atau tidaknya terdakwa, serta hukuman pidana yang akan dijatuhkan.

b. Undang-undang

Hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan. Semua fakta ini akan menjadi dasar pertimbangan hakim tentang bersalah atau tidaknya terdakwa, serta hukuman pidana yang akan dijatuhkan.

c. Yurisprudensi

Hakim dapat melihat keputusan hakim terdahulu yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan pedoman dalam mengambil putusan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan konsistensi penerapan hukuman terutama dalam kasus yang serupa. Yurisprudensi dapat menjadi acuan agar terhindarnya disparitas yang tidak wajar dalam suatu putusan.

d. Asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan

1) Asas Keadilan, Hakim wajib memastikan bahwa putusan tersebut dapat mencerminkan keadilan, bagi korban, pelaku, maupun masyarakat.

¹¹ Soedarto. 2007. Hukum dan Hukum Pidana. PT. Alumni, Bandung. Hal. 74

- 2) Asas Kepastian Hukum, Putusan hakim harus memberikan kepastian hukum, yaitu kejelasan atas hukuman yang diberikan dari perkara yang akan atau telah diputus oleh hakim tersebut.
- 3) Asas Kemanfaatan, Putusan yang diberikan oleh hakim harus memberikan manfaat bukan hanya kepada korban dan pelaku tetapi juga terhadap masyarakat untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana.

e. Nilai-nilai hukum yang terdapat di masyarakat

Selain pertimbangan dari peraturan tertulis, hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Hal ini untuk memastikan apakah putusan yang diberikan sudah relevan dengan nilai sosial dan dapat diterima oleh masyarakat.

Pertimbangan hakim adalah proses yang kompleks yang mencakup aspek hukum formal, moral, dan sosial. Pertimbangan hakim ini menjadi landasan atau dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hakim harus mempertimbangkan dan memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan maupun sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali kaedah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Salah satu asas penting yang wajib diperhatikan dalam pertimbangan hakim adalah prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara berat ringannya tindak pidana dengan pidana yang dijatuhkan. Prinsip ini menuntut agar putusan tidak bersifat sewenang-wenang, terlalu ringan, maupun berlebihan, sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan tetap menghormati hak asasi terdakwa.¹² Dengan penerapan prinsip proporsionalitas, diharapkan putusan hakim dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi semua pihak.

¹² Sudarto. 2013. Hukum Pidana I. Rajawali Pers. Hal. 67.

3. Kajian Umum Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah pengambilan harta atau milik orang lain tanpa izin atau wewenang dari orang tersebut.¹³ asal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencurian, mengatur bahwa setiap orang yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, baik sebagian atau seluruhnya, dengan tujuan untuk memperolehnya secara permanen, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 900,- atau pidana penjara paling lama lima tahun.

Apabila suatu perbuatan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan secara hukum, maka perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUHP mengatur unsur-unsur tersebut. Suatu perbuatan harus memenuhi sejumlah syarat yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian.¹⁴ Unsur-unsur tersebut meliputi:

a. Perbuatan Mengambil:

Orang yang melakukan pencurian mengambil barang. Ini meliputi tindakan fisik seperti mengambil barang dengan tangan atau menggunakan alat bantu seperti tang ataupun kunci.

b. Barang Milik Orang Lain:

Sesuatu yang diambil oleh pelaku adalah milik orang lain, baik milik individu maupun kelompok. Ini bisa mencakup benda mati, hewan, atau apapun yang memiliki nilai ekonomi.

c. Maksud Akan Memiliki Barang tersebut:

Jika seseorang bermaksud menguasai komoditas, baik secara permanen maupun sementara, orang tersebut dikatakan telah melakukan suatu tindakan. Dalam proses hukum, aspek subjektif dari tujuan memiliki harus dibuktikan.

d. Melawan Hak:

Pelaku harus melakukan tindakan mengambil barang yang bukan miliknya. Ini

¹³ Hamdiyah. 2024. Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum. Jurnal Tahqiq. Vol. 18. No. 1. Hal. 103.

¹⁴ *Ibid.*

berarti tidak ada izin atau hak hukum untuk memiliki barang tersebut.

e. Kesadaran Terhadap Melawan Hukum:

Pelaku perlu menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan ilegal. Kesadaran ini mencakup pengetahuan bahwa pengambilan barang dilakukan tanpa adanya izin atau hak yang sah.

f. Peralihan Kepemilikan:

Pemindahan hak kepemilikan barang dari pemilik yang sah kepada pelaku kejahatan berlangsung. Pemindahan ini bisa terjadi baik secara nyata maupun secara konsep, menunjukkan bahwa barang tersebut sekarang menjadi milik pelaku kejahatan.

4. Kajian Umum Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan hak utama yang harus dimiliki seseorang dan wajib dilindungi oleh negara.¹⁵ HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut, serta tidak bergantung pada status kewarganegaraan, ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial seseorang. Hak ini bersifat melekat dan tidak dapat diganggu gugat, karena merupakan esensi dari martabat manusia itu sendiri.

Dalam konteks teoritis, HAM memiliki sejumlah prinsip dasar, di antaranya adalah prinsip universalitas, yang menyatakan bahwa HAM berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali; prinsip tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang berarti hak-hak ini tidak bisa dihapuskan oleh siapa pun; prinsip tidak dapat dibagi (*indivisible*), yang menyatakan bahwa semua jenis hak memiliki nilai yang sama dan tidak boleh dipisahkan; serta prinsip saling bergantung dan saling terkait (*interdependent and*

¹⁵ Natanael Christian Henry Gurinda. 2020. Peran Pbb Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional. *Lex Et Societatis* Vol. VII. No. 9. Hal. 55.

interrelated), yang berarti bahwa pemenuhan satu hak sangat berkaitan erat dengan pemenuhan hak lainnya.¹⁶

Secara substantif, HAM dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Hak sipil dan politik meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas keadilan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas pendidikan, pekerjaan yang layak, kesehatan, dan jaminan sosial. Selain itu, terdapat pula hak-hak kolektif, seperti hak atas pembangunan, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta hak atas perdamaian.¹⁷

Dalam praktiknya, berbagai instrumen hukum internasional telah dibentuk untuk menjamin pelaksanaan HAM secara global, di antaranya adalah *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Di tingkat nasional, Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmennya terhadap HAM dengan meratifikasi sejumlah instrumen internasional serta mengadopsinya ke dalam sistem hukum nasional, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, dibentuk pula Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berperan sebagai lembaga independen untuk memantau, menyelidiki, dan memberikan rekomendasi dalam kasus-kasus pelanggaran HAM.

Meskipun demikian, implementasi HAM di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih menghadapi sejumlah tantangan. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, ketimpangan sosial-ekonomi, serta konflik kepentingan antara hak individu dan keamanan negara sering kali menjadi penghambat dalam pemenuhan dan perlindungan HAM secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat, partisipasi masyarakat yang aktif, serta reformasi kelembagaan untuk mewujudkan perlindungan HAM yang efektif dan berkeadilan.

¹⁶ Hukum Online. 2022. 8 Prinsip dan Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasan. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/>. Diakses tanggal 21 Juni 2025, pukul 22.45 WIB.

¹⁷ Amnesty International. 2022. Ham dan Lingkungan. <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/ham-dan-lingkungan/03/2022/>. Diakses tanggal 21 Juni 2024, pukul 22. 52 WIB.